

B A B VIKRISIPULAN DAN KONSEP-KONSEP

Sampaih kita pada bab yang terakhir tentang fungsi seorang kuasa dalam hukum perdama barat, yaitu tentang krisipulan permaisuri tentang hal-hal yang telah dibahas di atas.

Pertama-tama yang dimahudikm dengan seorang kuasa adalah sesorang yang karena diberi kuasa atau berkenan oleh orang lain sebagai penjari kuasa untuk melakukan pertemuan-pertemuan atau urusan untuk dan atas kepentingan siapa pun yang beri kuasa.

Dan dari bunyi pasal 1792 D. untuk celestukun kuasa, maka antara pihak penjari kuasa dan si kuasa diajukan suatu perjanjian. Alasannya sesorang dapat pula menyajiki kuasa untuk celestukun pertemuan-pertemuan dari orang lain kepada siapanya percoutjuhan dari orang lain itu (penjari kuasa), hal itu dicobehkan karena pertemuan dari si kuasa itu menganggap orang dibutuhkan oleh undang-undang.

Jadi diciptakan terdayat dua pihak, pertama pihak siapa pun yang berjari kuasa dan di pihak lain adalah si kuasa.

Balau kuasa yang diberikan kepada si kuasa dapat meliputi seluruh macam kepentingan, termasuk hal-hal undang-undang tertulis dan secara hal tertentu mengandalkan dilaksanakannya urusan itu oleh dirinya sendiri.

Kuasa yang diterima berdasarkan adanya suatu perjanjian dapat diberikan juga kepada orang lain berdasar hak substitusi. Dan juga perjanjian penjari kuasa yang diajukan

itu cialah bebas dari bentuk bentuk yang tertentu (vorm vrij). Dengan bebas bentuk ini maka pemberian kuasa dapat diberikan dengan berbagai cara.

Tetapi kecenderungan itu cialah batas si kuasa dalam melaksanakan kuasa yang diberikan dengan perlu kepercayaan dari pemberi kuasa harus bertimbuh sebaik-baiknya. Jadi untuk dapat berhasilnya kepentingan/urusan unsur itikad baik sangat menentukan. Olah karenanya pentuan undang-undang akan selalu melindungi pihak-pihak yang beritikad baik, baik itu pihak pemberi kuasa, pihak si kuasa maupun pihak ketiga. Dengan itikad baik ini pula lah undang-undang mengharapkan seorang kuasa melakukan tugasnya - sesuai dengan fungsiya hingga dapat dicapai hasil yang diharapkan. Dan bila sudah tercapai hasil yang diharapkan maka selanjutnya kuasa itu; tetapi harus diingat pula bahwa tidak setiap pemberian kuasa dapat mencapai hasil yang diharapkan, maka untuk mencegah hal demikian itu maka pemberian kuasa dapat diakhiri sebelum saatnya tiba dengan menggunakan pemberian kuasa itu.

Akhirnya penulis memberi sedikit catatan, agar penjelasan pemberian kuasa ini dapat juga dipergunakan oleh calonruh pelajaran magister di Indonesia ini mengingat keadaan yang selalu berubah-ubah. Terutama soalnya besarnya peranan dan fungsi dari seorang kuasa dalam hukum perdamaian barat, yang kali ini jelas-jelas terpisah dari penjelasan dari seorang kuasa dalam undang-undang secara luas sekali..

---